



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. H.T. Rizal Nurdin, KM. 7 22733 06344323522

<https://dinasperizinan.padangsidimpuankota.go.id/>

Pemerintah Kota Padangsidimpuan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

### Perizinan Non OSS (Dokter Umum dan Spesialis)

No. SK :

#### Persyaratan

1. NIB Badan Usaha (Klinik swasta, rumah sakit swasta) tempat bekerja rangkap 2 dikecualikan untuk instansi pemerintah
2. FC STR yang masih berlaku rangkap 2
3. Surat Keterangan Bekerja dari Tempat Berpraktik rangkap 2
4. FC Rekomendasi Organisasi Profesi rangkap 2
5. Surat Keterangan Sehat dari dokter rangkap 2, Khusus Dokter Spesialis Surat Keterangan dari Dokter Khusus yang ditunjuk IDI
6. FC KTP rangkap 2
7. FC Ijasah yang dilegalisir rangkap 2
8. Pas Foto Berwarna Ukuran 4x6 rangkap 2
9. Surat Kuasa yang sah bagi urusan yang diperwakilan

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. H.T. Rizal Nurdin, KM. 7 22733 06344323522

<https://dinasperizinan.padangsidimpunkota.go.id/>

Pemerintah Kota Padangsidempuan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengisi formulir dan menyerahkan seluruh persyaratan di DPMPTSP
2. Setelah persyaratan lengkap, DPMPTSP mengajukan permintaan pemeriksaan dan rekomendasi ke Dinas Kesehatan
3. Dinas Kesehatan melakukan pemeriksaan dan menerbitkan rekomendasi kelayakan atau perbaikan/penolakan kepada Kepala DPMPTSP
4. Untuk rekomendasi yang dinyatakan layak oleh Dinas Kesehatan akan diterbitkan Izin Praktek oleh DPMPTSP
5. Untuk rekomendasi yang dinyatakan tidak layak oleh Dinas Kesehatan pemohon dapat memperbaiki kekurangan dan mengulangi proses dari awal atau pemohon dapat mencabut/membatalkan permohonannya.

### Waktu Penyelesaian



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. H.T. Rizal Nurdin, KM. 7 22733 06344323522

<https://dinasperizinan.padangsidimpuankota.go.id/>

Pemerintah Kota Padangsidimpuan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

5 Hari kerja

5 hari kerja setelah persyaratan lengkap

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Izin Praktek Dokter

### Pengaduan Layanan

Pengaduan Langsung - Langsung ke DPMPTSP menjumpai petugas layanan pengaduan publik pada Bidang Pengendalian di DPMPTSP

Pengaduan Tidak Langsung : Melalui email [lolanovitahutasuhut@gmail.com](mailto:lolanovitahutasuhut@gmail.com), website [www.perizinan.padangsidimpuankota.go.id](http://www.perizinan.padangsidimpuankota.go.id), Kotak Saran, Telepon/WA 081361751500, Instagram @dpmptspkotapadangsidimpuan, Facebook @dpmptspkotapadangsidimpuan